



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

SURATI, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/10 Februari 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Bulu RT. 004 RW. 004 Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta / Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia. Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Krg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Mitrosutarno dan Parmi sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa anak dari Mitro Sutarno dan Suparmi tersebut selain Pemohon adalah Suharsi, Suharni dan Agus Yulianto;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Sugiyarto pada tanggal 20 Mei 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa orang tua Pemohon yang perempuan bernama Suparmi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 1999 di Ngunut RT. 004

Halaman 1 Dari 11 Halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 004 Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar sebagaimana Duplikat Surat Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar sedangkan Ayah Pemohon Mitro Sutarno juga telah meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa atas meninggalnya Ibu Pemohon yang bernama Suparmi tersebut belum pernah dicatatkan kematiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa untuk mencatatkan kematian yang sudah terlambat tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan Pemohon ini selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Suparmi telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 9 bulan September tahun 1999 di Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar pada usia 47 tahun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten karanganayar setelah salinan keputusan ini diteriamnya untuk selanjutnya menerbitkan akta kematian dan mencatat pada register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 Dari 11 Halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Surati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sugiyarto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Surati, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Sugiyarto dan Surati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Duplikat Surat Kematian atas nama Suparmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Asli Surat Keterangan Pengantar atas nama Surati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P.6 adalah asli surat oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Tarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tersebut karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Mitro Sutarno dan Suparmi;

Halaman 3 Dari 11 Halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Mitro Sutarno dan Suparmi tersebut selain Pemohon adalah Suharsi, Suharni dan Agus Yulianto;
 - Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Sugiyarto;
 - Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Suparmi tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 1999 begitu juga Ayahnya Mitro Sutarno telah meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan akta kematian Ibu Pemohon yang bernama Suparmi tersebut yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa akta kematian tersebut mau digunakan oleh Pemohon untuk mengurus harta peninggalan orang tua Pemohon tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suharni, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Mitro Sutarno dan Suparmi;
- Bahwa anak dari Mitro Sutarno dan Suparmi tersebut selain Pemohon adalah Suharsi, Suharni dan Agus Yulianto;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Sugiyarto pada tahun 1995;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Suparmi tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 9 September 1999 begitu juga Ayahnya Mitro Sutarno telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan akta kematian Ibu Pemohon yang bernama Suparmi tersebut yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Halaman 4 Dari 11 Halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta kematian tersebut mau digunakan oleh Pemohon untuk mengurus harta peninggalan orang tua Pemohon tersebut; Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ir. Sih Wahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dulu pernah bertetangga dan warga saksi yang mana saksi adalah Ketua RW. ditempat saksi bertempat tinggal saat di Ngunut Jumantono namun sekarang Pemohon telah pindah ke Jaten Karanganyar;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Mitro Sutarno dan Suparmi;
- Bahwa anak dari Mitro Sutarno dan Suparmi tersebut selain Pemohon adalah Suharsi, Suharni dan Agus Yulianto;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Sugiyarto;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Mitro Sutarno dan Suparmi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan akta kematian Ibu Pemohon yang bernama Suparmi tersebut yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa akta kematian tersebut mau digunakan oleh Pemohon untuk mengurus harta peninggalan orang tua Pemohon tersebut; Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 Dari 11 Halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Krg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Karanganyar sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Surati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bukti surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Sugiyarto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar serta bukti surat bertanda P.6 Surat Keterangan Pengantar atas nama Surati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, dimana diketahui Pemohon tersebut bertempat tinggal di Bulu RT. 004 RW. 004 Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi dalam perkara ini maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Mitro Sutarno dan Suparmi berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Surati, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 1995 Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Sugiyarto berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Sugiyarto dan Surati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kemudian Ibu Pemohon yang bernama Suparmi tersebut meninggal dunia pada tanggal 9 September 1999 di Ngunut RT. 004 RW. 004 Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa Duplikat Surat Kematian atas nama Suparmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar sedangkan Ibu Pemohon Suparmi juga telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan akta kematian Ibu Pemohon yang bernama Suparmi tersebut yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa akta kematian tersebut mau digunakan oleh Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dari orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan sebagai berikut :

1. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - a. Surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
2. Duplikat Surat Kematian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a yaitu :
 - a. Duplikat Surat Kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;

Halaman 7 Dari 11 Halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Duplikat Surat Kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa Duplikat Surat Kematian atas nama Suparmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Suparmi yang merupakan orang tua perempuan dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara aquo disidangkan, Pemohon maupun keluarga Pemohon belum pernah mencatatkan kematian dari orang tua perempuan Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Halaman 8 Dari 11 Halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 yang menentukan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam Angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak kewarisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain adanya pencatatan kematian suami Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dijamin oleh Undang-Undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon dengan kata lain permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yang menyebutkan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan Salinan

Halaman 9 Dari 11 Halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah keputusan ini diterima untuk selanjutnya menerbitkan akta kematian dan mencatat pada register pencatat sipil dan kutipan akta pencatatan sipil atas nama yang bersangkutan, Hakim berpendapat berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon harus melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian maka petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Suparmi telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 1999 di Ngunut RT. 004 RW. 004 Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Rachmad Firmansyah, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar,

Krg

Halaman 10 Dari 11 Halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bima Adi Wibowo, SH. MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bima Adi Wibowo, SH. MH.

Rachmad Firmansyah, SH. MH.

Perincian Biaya

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | : Rp. 80.000,00 |
| 3. PNBP. Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 140.000,00 |
- (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 11 Dari 11 Halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN

Krg